

## **PEMBATASAN DANA KAMPANYE**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR: 73/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** bahwa pembatasan dana kampanye merupakan upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dibutuhkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan dana kampanye.

bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pelaporan dana kampanye di setiap daerah dibutuhkan pedoman teknis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719).

**Dalam Keputusan KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 Tahun 2015 diatur tentang:**

**Pembatasan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.;** 1. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.;

**2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total**

dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut : a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah; b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah; c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,-; e. jasa manajemen/konsultan..; 3. Masa Kerja mulai 15 Juli 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015.; 4. Segala biaya yang diperlukan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.; 3. Standar biaya daerah Kabupaten Pangandaran adalah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);. 4. Berdasarkan ketentuan Diktum PERTAMA, KEDUA dan Diktum KETIGA sebagaimana disebut di atas maka Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye per kegiatan adalah sebagai berikut : a. Rapat Umum = 4.000 orang x 1 kali x Rp. 40.000,- = Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) Pertemuan Terbatas = 1.000 orang x 99 kali x Rp. 20.000,- = Rp. 1.980.000.000 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) Pertemuan Tatap Muka = 1.000 orang x 99 kali x Rp. 20.000,- = Rp. 1.980.000.000 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) Pembuatan bahan kampanye = 3/9% x 323.000 x Rp 25.000,- = Rp. 2.422.500.000,- (Dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Jasa Manajemen/Konsultan = Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).; 5. Berdasarkan Ketentuan Diktum KEEMPAT diatas, Jumlah Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 adalah sebesar Rp 4.762.500.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus riburupiah).; 6. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA diatas, menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten Ciamis dalam pelaporan dana kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

**Catatan :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2015.